



PUTUSAN

Nomor 81/PID/2019/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZKY DINO PURNAWAN MAJID**
alias **IKI**
Tempat lahir : Wahai
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Air Kuning Rt 01 Rw 21 Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Rony Zadrach Samloy,SH,dari Kantor Law Office Rony Zadrach Samloy ,SH & Partners alamat di Jalan Perumtel Gunung Nona RT.08/RW.07, Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 167/LO.RZS/SKK.Pid.B/XI/2019 tanggal 19 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 12 Desember 2019 Nomor 81/PID/2019/PT.AMB serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/ Pid.B /2019/ PN.Amb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
- Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 21 Agustus 2019 nomor reg. perkara PDM-128/Ambon/08/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa Rizky Dino Purnawan Majid Alias Iki pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wit atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 bertempat di Dalam Kantor Harian Rakyat Maluku Mardika Blok D No.3 Kecamatan Sirimau Kota Ambon (tepatnya dilantai I) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NANDI INDRAP erbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya didalam hari Terdakwa menchating korban melalui media What App dengan menanyakan "OSE KENAPA JAGA SURU JERI BIKING IKAN OSE INI BIADAP TERUS BICARA BUAT BETA SABARANG ABIS BARU MAU SURU LAY OUT BUKAN SE IKAN OSE SENG MALU " kemudian korban membalas yang penting BETA SENG SURU OSE BETA SURU JERI DAN ITU PUN BETA KASI ONGKOS DIA KERJA lalu dibalas Terdakwa lagi " ee ANJING DIA BUKAN OSE PUNG ANAK BUAH DIA LAY OUT BUKAN IKLAN dan korban membalas chat Terdakwa lagi dengan mengatakan ANJING JUGA KIRA BETA INI BINATANG BETA MINTA TOLONG DI DIA DAN DIA BERSEDIA DAN BUKAN BETA SURU, selanjutnya pada keesokan harinya saat korban sedang kerja diruang kerjanya di Lantai I Terdakwa dating menghampiri korban dan Terdakwa bertanya maksud OSE BILANG BETA ANJING INI KANAPA lalu korban membalas dengan mengatakan KALAU OSE SENG BILANG BETA ANJING BETA SENG AKAN BILANG OSE ANJING JUGA kemudian mendengar korban mengatakan begitu Terdakwa langsung dengan spontan memukul korban menggunakan kepalang tangan kanan ke arah wajah korban sebelah kiri akan tetapi korban menangkisnya sehingga membuat Terdakwa esmosi dan terus memukul korban secara berulang-ulang kali mengena pada kepala korban. dan pada saat kejadian ada saksi yang melihat yaitu saksi Anwar Kadir, Muhammad Akbar dan Safika sari Mahulauw.
- Bahwa akibat dari perbuatan **Terdakwa** saksi korban mengalami rasa sakit dan bengkak sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/09/Kes 15/V/2019/Rumkit tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan luar:



Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri, dua centimeter dari telinga kiri, sebelas centimeter dari garis tengah kepala, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

Dengan Kesimpulan:

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Derajat 1 tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Telah pula membaca:

- Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal September 2019 nomor reg. perkara PDM- / 06/2019 dimana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RIZKY DINO PURNAMA MADJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY DINO PURNAMA MADJID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun;
 3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);
- Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 18 Nopember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RIZKY DINO PURNAWAN MAJID alias IKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (duaribu rupiah).
- Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 20 November 2019 Rony Sadrach Samloy, S.H. selaku Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B /2019/ PNAmb tanggal 18 November 2019;

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon bahwa pada tanggal 25 November 2019 dimana S. Aryani,S.H.selaku Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 18 November 2019;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Daud J. Samadara selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon isinya menerangkan pada tanggal 21 November 2019 telah memberitahukan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum S. Aryani,S.H;
- Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Daud J. Samadara selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon isinya menerangkan pada tanggal 26 November 2019 telah memberitahukan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum S. Aryani,S.H. kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
- Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 20 Nopember 2019 dan 21 Nopember 2019 yang dibuat oleh Daud J. Samadara selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Ambon isinya menerangkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tuju) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa . dan Jaksa Penuntut Umum. telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang,bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal Nopember 2019 sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B/2019/PNamb tanggal 18 November 2019 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon memberikan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan saksi korban Nandi Indra menerangkan telah dipukul oleh Terdakwa sehingga mengalami luka sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/09/Kes 15/V/2019/Rumkit tanggal 03 Mei 2019 pada kejadian hari Jum'at tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 16.00 Wit di Kantor Harian Rakyat Maluku yang beralamat di Jalan Pantai Mardika Blok D Nomor 3 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dimana keterangan saksi korban tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena antara keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa bersesuaian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B/2019/PNamb tanggal 18 November 2019 yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa saksi korban dan Terdakwa merupakan teman kerja di Kantor Harian Rakyat Maluku;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan Terdakwa dan secara kekeluargaan mereka sudah berdamai;
- Bahwa berdasarkan rasa keadilan jangan sampai pelaku tindak pidana dijatuhi pidana melampaui batas kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B/2019/PNamb tanggal 18 November 2019 yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pemidanaan menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti;



Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 354/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 18 November 2019 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rizky Dino Purnama Majid alias Iki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan hukuman tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, terpidana sebelum habis masa percobaan selama **1 (satu)** tahun telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SELASA Tanggal 17 DESEMBER 2019** oleh kami **DJOKO SOETATMO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH.,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN, SH.,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 81/PID/2019/PT AMB tanggal 12 Desember 2019 ditunjuk untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **JOSEPH HUKUBUN,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd.

ABDUL HUTAPEA, SH.,MH.

Hakim Ketua

ttd.

DJOKO SOETATMO, SH.

ttd.

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

JOSEPH HUKUBUN,SH.

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon

KEITEL von EMSTER, SH
Nip. 19620202 1986031006